

SKRIPSI
PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KEBUMEN
DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN HADHANAH
(Studi Kasus Perkara Nomor 2246/Pdt.G/2021/PA. Kbm)



Oleh:

AHMAD FARKHAN RIFAIQ
1822066

PROGRAM STUDI AHWAL ASSYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH USHULUDDIN DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA (IAINU)KEBUMEN

2022

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Farkhan Rifaiq

NIM : 1822066

Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kebumen
Dalam Mengabulkan Permohonan Hadhanah. (Studi
Kasus Perkara Nomor 2246/Pdt.G/2021/PA. Kbm)

Dengan ini saya menyatakan bahwa naskah skripsi ini adalah benar-benar hasil penelitian/pengkajian mendalam terhadap suatu pokok masalah yang dilakukan secara mandiri dibawah bimbingan dosen pembimbing dan berdasarkan metodologi karya ilmiah yang berlaku di IAINU Kebumen. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis untuk diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Jika dalam perjalanan waktu terbukti skripsi saya tidak sesuai dengan pernyataan ini, saya sedia menanggung segala resiko, termasuk pencabutan gelar kesarjanaan yang saya sandang.

Kebumen, 15 September 2022


Ahmad Farkhan Rifaiq



INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATULULAMA
(IAINU) KEBUMEN

SK. Direktur Jenderal Pendidikan Islam no.3532 tahun 2013
Jl. Tentara Pelajar No.55 B. Telp. (0287) 385902 Kebumen

54316

Website: <https://www.iainukebumen.ac.id> Email: iainukebumen55b@gmail.com

NOTA DINAS

Hal: Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah Ushuluddin dan Dakwah
IAINU Kebumen

Di

Tempat



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Usada Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Kebumen No: In.11/X.10/IAINU/F.SUD/V/020/2022 Tertanggal 6 Januari 2022 tentang Judul dan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program S1 Tahun Akademik 2021/2022. Atas tugas kami sebagai pembimbing Skripsi menyatakan bahwa:

Nama : Ahmad Farkhan Rifaiq
NIM : 1822066
Jurusan/Program : Ahwal Assyakhsyiyah (As)/S1
Tahun Akademik : 2021/2022
Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kebumen Dalam Mengabulkan Permohonan Hadhanah. (Studi Kasus Perkara Nomor 2246/Pdt.G/2021/PA. Kbm).

Maka setelah kami teliti dan diadakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami anggap skripsi tersebut sebagai hasil penelitian/kajian mendalam telah memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah IAINU Kebumen.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 3 (tiga) ekssampler Skripsi dimaksud.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kebumen, 15 September 2022

Dosen Pembimbing I

Abdul Waid, S.H.I., M.S.I.
NIDN. 2112075401

Dosen Pembimbing II

Jamin, S.H.I., M.H
NIDN. 2127078501

PENGESAHAN

SKRIPSI


PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KEBUMEN
DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN HADHANAH
(Studi Kasus Perkara Nomor 2246/Pdt.G/2021/PA. Kbm)

Oleh:


AHMAD FARKHAN RIFAIQ
1822066

Telah Dimunqosahkan di Depan Sidang Penguji
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata 1 Hukum (S.H) Pada Tanggal 21 September 2022


Pembimbing I


Abdul Waid, S.H.I., M.S.I.
NIDN. 2112075401


Pembimbing II


Jamin, S.H.I., M.H
NIDN. 2127078501

Penguji I



Dr. Slamet Mujiono S.H.I., M.Hum
NIDN 2107076601

Penguji II



Dr. H.M. Bahrul Ilmie, S.H.I., M.Hum
NIDN 2121037101

Pimpinan Sidang


Ketua Sidang


Syifa Hamama, S.I.Kom., M.S.I
NIDN 2116028603

Sekretaris


M. Achid Nurseha, M.S.I
NIDN 2113018804

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah Ushuluddin dan Dakwah


Nuraini Habibah, M.S.I
NIDN 2107047501

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
 Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan

Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 Tertanggal

22 Januari 1988.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	B e
ت	Tā'	T	T e
ث	Sā'	ś	Es titik atas
ج	Jim	J	J e
ح	Hā'	ḥ	Ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	D e
ذ	Zal	Ẓ	Zet titik di atas
ر	Rā'	R	E r
ز	Zai	Z	Z e
س	Sīn	S	E s
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	S{ād	Ṣ	Es titik di bawah
ض	D{ād	ḍ	De titik di bawah
ط	T{ā	ṭ	Te titik dibawah
ظ	Z{ā	ẓ	Zet titik di bawah

1. ع	'ayn	...'	Koma terbalik di atas
غ	Gayn	G	G e
ف	Fā'	F	E f
ق	Qā'f	Q	Q i
ك	Kā'f	K	K a

ل	Lām	L	E l
م	Mīm	M	E m
ن	Nūn	N	E n
و	Waw	W	W e
ه	Hā'	H	H a
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	yā'	Y	Y e

Konsonan Rangkap karena Syaddad ditulis rangkap.

ددة	Ditulis	'iddah
-----	---------	--------

Tā' Marbūtoh

تضور لافطلاً	Ditulis	<i>Rauḍah al-aṭfāl</i>
مكحلة	Ditulis	<i>Al-ḥikmah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya)

MOTTO

Tidak ada perdamaian tanpa keadilan. Tidak ada keadilan tanpa kebenaran. Dan tidak ada kebenaran kecuali seseorang bangkit untuk mengatakan yang sebenarnya.

“Louis Farrakhan”

Hidup tidak boleh biasa – biasa saja, harus luar biasa dalam bekerja, beribadah, dalam berkarya dan memberi kemanfaatan kepada sesame, yang harus biasa itu sikapnya.

‘Ahmad Farkhan Rifaiq’

PERSEMBAHAN

Skripsi ini akan saya persembahkan untuk:

1. Untuk kedua orang tua saya tercinta yang telah memberikan bimbingan, mendidik dan mendoakan untuk menjadi seorang yang bermanfaat bagi orang lain.
2. Dosen-dosen kami tercinta yang telah membimbing, menasihati, serta mendoakan dan semoga penulis senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat.
3. Kakak-kakak saya yang senantiasa mendoakan dan memberikan semangat penuh baik moral maupun materiil, sehingga saya semangat dalam menyelesaikan pendidikan ini.
4. Teman-temanku yang telah memberikan semangat dan dukungan serta motivasi selama menuntut ilmu di IAINU Kebumen.
5. Keluarga besarku yang telah memberikan semangat tanpa menyerah untuk bisa menyelesaikan pendidikan ini.
6. Almamater tercinta IAINU Kebumen.
7. Pembaca yang budiman.
8. Tiada kata yang lebih indah selain “Terima Kasih” yang dapat kuberikan Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada kita semua. Amin.

ABSTRAK

Secara etimologis, *hadhanah* jamaknya *ahdhan* atau *hudhun* berasal dari kata *hidn* yaitu anggota badan yang terletak di bawah ketiak hingga *al-kayh* (bagian badan pinggul antara pusat hingga pinggang).

Penelitian yang menjadi kajian peneliti adalah apa pertimbangan hakim pengadilan agama Kebumen dalam memutus perkara *hadhanah* yang jatuh kepada ayahnya walaupun belum berumur 12 tahun dan juga apa yang menyebabkan ayah mengambil hak asuh dari ibunya. Putusan tersebut tertera pada Perkara Nomor 2246/Pdt.G/2021/PA. Kbm.

Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu melakukan pendekatan dengan orientasi pada fenomena dan gejala yang timbul di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode normatif, dimana Undang- Undang yang berlaku saat ini di padukan dengan fakta yang terjadi di lapangan. Penelitian ini mempunyai sifat dasar yaitu kealamian dan tidak di lakukan di dalam laboratorium. Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data adalah melalui wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan untuk analisis data menggunakan kualitatif dan berfikir induktif.

Berdasarkan penelitian putusan hakim menjatuhkan hak asuh anak kepada ayahnya karena ibu terbukti menelantarkan anaknya dengan bekerja di luar kota dan menitipkan anak kepada ayah ibunya. Hakim menilai ibu dari anak tersebut tidak bertanggung jawab sehingga anak kurang perhatian dan kasih sayang dari seorang ibu.

Key Word : Hakim, Pengadilan Agama, Pertimbangan Hakim, Hadhanah. Baligh,

ABSTRACT

Etymologically, hadhanah plural ahdhan or hudhun comes from the word hidn, namely the limbs that are located under the armpit to al-kayh (the body part of the hip between the center and the waist).

The research being studied by the researcher is what the Kebumen religious court judges considered in deciding the hadhanah case that fell to his father even though he was not yet 12 years old and also what caused the father to take custody of his mother. The decision is stated in Decision Number 2246/Pdt.G/2021/PA. Kbm.

This type of research uses qualitative research that is to approach with an orientation to the phenomena and symptoms that arise in the field. This research uses a normative method, where the current law is combined with the facts that occur in the field. This research has a basic nature, namely naturalness and is not carried out in a laboratory. The technique used for data collection is through interviews, observation, and documentation. Meanwhile, for data analysis using qualitative and inductive thinking.

Based on the research, the judge's decision handed down custody of the child to the father because the mother was proven to have abandoned her child by working outside the city and leaving the child to her father. The judge considered the mother of the child to be irresponsible so that the child lacked the attention and affection of a mother.

Key Word: Judge, Religious courts, Judge's consideration, Hadhanah, Baligh

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas semua limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kebumen Dalam Mengabulkan Permohonan Hadhanah. (Studi Perkara Nomor 2246/Pdt.G/2021/PA. Kbm) Shalawat beserta salam tak lupa pula penulis sanjungkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Skripsi ini merupakan hasil penelitian dan disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana hukum (S.H). Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah bersedia membantu dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini.

Dengan kerendahan hati, penulis sampaikan salam dan ucapan terimakasih kepada:

1. Nuraini Habibah M.S. selaku Dekan Fakultas ushuluddin dan dakwah.
2. Bapak Muhammad Achid Nurseha S.H.i.,M.S.,I selaku Ketua Program Studi Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAINU Kebumen.

Bapak Abdul Waid S.H.i.,M.S.I dan Bapak Jamin S.H., M.H selaku pembimbing skripsi I dan 2 atas ilmu, nasehat dan semangat yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Penegasan Istilah.....	5
E. Tujuan Penelitian	7
F. Kegunaan Penelitian	7
G. Kerangka Teori	8
H. Hasil Penelitian Terdahulu.....	18
I. Metode Penelitian	24
J. Sistematika Skripsi.....	27
BAB II LANDASAN TEORI	29
A. Pengertian Hadhanah	29

1. Perspektif Fiqih	29
2. Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan KHI.....	31
B. Pihak Yang Berwenang Melakukan Hadhanah	36
1. Perspektif Syariat Islam	36
2. Perspektif Kompilasi Hukum Islam	38
C. Dasar Hukum Hadhanah	39
1. Dasar Hukum Dari Al-Qur'an.....	39
2. Hadist Nabi Saw	41
D. Syarat-syarat yang Berhak Melakukaan Hadhanah	42
E. Berakhirnya Masa Hadhanah Menurut Ulama.....	43
1. Perspektif Imam Madzhab.....	43
2. Perspektif Kompilasi Hukum Islam	44
F. Faktor-faktor Psikologis Yang Berpengaruh Dalam Perkara Hadhanah	45
G. Pengertian Masalah Mursala.....	46
BAB III HASIL PENELITIAN	47
A. Profil Pengadilan Agama Kebumen.....	47
B. Profil dan Pihak Yang Terlibat	50
C. Deskripsi / Duduk Perkara	52
D. Pengajuan Permohonan Hadhanah dalam Putusan No.2246/Pdt.G/2021/PA. Kbm.....	55
E. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam mengabulkan Permohonan Hadhanah dalam Perkara Nomor 2246/Pdt.G/2021/PA. Kbm.....	59

BAB IV ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA	
KEBUMEN PADA PERKARA NO. 2246/Pdt.G/2021/PA.Kbm.....	66
A. Analisis Pengajuan Permohonan Perkara Hadhanah NO.	
2246/Pdt.G/2021/PA.Kbm.....	66
B. Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam Mengabulkan	
Permohonan Hadhanah Perkara Nomor 2246/Pdt.G/2021/PA.KBM.....	68
BAB V PENUTUP.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	72
Buku.....	72
LAMPIRAN.....	77
Pedoman Wawancara Kepada Hakim.....	79